



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 18 TAHUN 2013

SALINAN

TENTANG

PENETAPAN USUL PRAKARSA SEBAGIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG HARI JADI KABUPATEN TASIKMALAYA
MENJADI USUL PRAKARSA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Usulan sebagian Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 1 April 2013 Hal Usul Inisiatif Ranperda Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya;
2. Rekomendasi Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 170/17-Banleg/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Inisiatif DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan usul prakarsa sebagian anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada konsiderans Membaca, dipandang perlu untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya menjadi usul prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa setelah mendapat tanggapan/pendapat dari Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang lain serta Jawaban para Pengusul, maka usul Prakarsa sebagian Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah disepakati menjadi Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Usul Prakarsa Sebagian Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna tanggal 21 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Usul Prakarsa Sebagian Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Oktober 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI